



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MILIANTO Bin DAHLAN
2. Tempat lahir : Masat
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 28 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran RT 009 RW 000 Kelurahan Padang

Kapuk, Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu

Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Mna tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MILIANTO bin DAHLAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MILIANTO Bin DAHLAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor, No Registrasi BD 2805 BM, Nama Pemilik SUHARDI, Alamat Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, No Rangka MH1JB51116K533565, No Mesin JB51E1524203, Merk HONDA, Tipe NF125-BD, Warna Silver Hitam;
- 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No Registrasi : BD 2805 BM, Nama Pemilik SUHARDI, Alamat Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, No Rangka MH1JB51116K533565, No Mesin JB51E1524203, Merk HONDA, Tipe NF125-BD, Warna Silver Hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya SUHARDI Bin SA'AD;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MILIANTO Bin DAHLAN pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020, Sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pingir Sawah Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Sekira jam 09.30 WIB Terdakwa sedang berada di Pasar Ampera Jalan Trip Kastalani Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni mengobrol dengan rombongan tukang ojek yang sedang menunggu penumpang, sewaktu itu juga Terdakwa minta tolong kepada salah satu tukang ojek (yang tidak ketahui namanya oleh terdakwa) untuk mengantarkan Terdakwa ke jalan Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di jalan Padang Panjang Terdakwa langsung turun dan langsung ke arah Gor Padang Panjang, kemudian Terdakwa mengarahkan / berjalan ke arah sawah belakang Gor tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Motor Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, Dengan No.Pol : BD 2805 BM yang sedang diparkirkan dipinggir sawah di Desa Pagar Dewa ;
- Bahwa setelah melihat ada 1 (satu) unit Motor diparkir, Terdakwa melihat situasi sewaktu itu sepi sedangkan untuk pemilik / saksi korban yang sedang tidur di anjung / rumah kecil dipinggir sawah tersebut;
- Bahwa setelah melihat situasi aman Terdakwa langsung mendekat dan mengambilkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut kemudian menyatukan kabel dari sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup / menyala sepeda motor tersebut langsung Terdakwa pergi / kabur dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, Dengan No.Pol : BD 2805 BM, kemudian Terdakwa langsung mengarah / ke arah Desa Ngigitan Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur, sewaktu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut yakni di pinggir jalan yakni tepatnya di Jembatan Padang Guci Kabupaten Kaur tersebut Terdakwa langsung ditangkap / diamankan oleh Team Opsal Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban SUHARDI Bin SA'AD;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan Korban SUHARDI Bin SA'AD menderita kerugian sekira sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa MILIANTO Bin DAHLAN pada hari Hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020, Sekira Jam 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Sawah Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Sekira jam 09.30 WIB Terdakwa sedang berada di Pasar Ampera Jalan Trip Kastalani Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni mengobrol dengan rombongan tukang ojek yang sedang menunggu penumpang, sewaktu itu juga Terdakwa minta tolong kepada salah satu tukang ojek (yang tidak ketahui namanya oleh terdakwa) untuk mengantar Terdakwa ke jalan Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah sampai di jalan Padang Panjang Terdakwa langsung turun dan langsung kearah Gor Padang Panjang, kemudian Terdakwa mengarahkan / berjalan kearah sawah belakang Gor tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Motor Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, Dengan No.Pol : BD 2805 BM yang sedang diparkirkan dipinggir sawah di Desa Pagar Dewa ;
- Bahwa setelah melihat ada 1 (satu) unit Motor diparkir, Terdakwa melihat situasi sewaktu itu sepi sedangkan untuk pemilik / saksi korban yang sedang tidur di anjung / rumah kecil dipinggir sawah tersebut;
- Bahwa setelah melihat situasi aman Terdakwa langsung mendekat dan mengambilkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor tersebut kemudian menyatukan kabel kabel dari sepeda motor tersebut, selanjutnya setelah itu Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup / menyala sepeda motor tersebut langsung Terdakwa pergi / kabur dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, Dengan No.Pol : BD 2805 BM, kemudian Terdakwa langsung mengarah / kearah Desa Ngigitan Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur, sewaktu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut yakni di pingir jalan yakni tepatnya di Jembatan Padang Guci Kabupaten Kaur tersebut Terdakwa langsung ditangkap / diamankan oleh Team Opsal Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, Dengan No.Pol : BD 2805 BM Milik Korban tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban SUHARDI Bin SA'AD;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik Korban mengakibatkan Korban SUHARDI Bin SA'AD menderita kerugian sekira sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUHARDI Bin SA'AD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB saksi kehilangan sepeda motor Merk/Tipe: Honda/NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM, No Rangka: MH1JB51116K533565 dan No Mesin: JB51E1524203, yang saksi parkir di pinggir sawah di desa Pagar Dewa Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa mulanya pukul 09.WIB Saksi pergi ke sawah di Pagar Dewa Padang Panjang menggunakan sepeda motor kemudian sesampainya di tujuan, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di pinggir sawah lalu Saksi tinggalkan motor Saksi untuk memeriksa sawah;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB saksi hendak pulang kerumah akan tetapi saksi tidak menemukan sepeda motor yang saksi parkir di pinggir sawah sehingga saksi pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi menyampaikan ke anak saksi yang bernama Ramadan bahwa sepeda motor saksi hilang, kemudian Ramadan pergi ke sawah untuk memeriksa motor tersebut akan tetapi tidak ditemukan, kemudian Ramadhan menelpon adiknya bernama Sendi yang bertugas di Polres Bengkulu Selatan dan menyampaikan tentang hilangnya sepeda motor saksi;
- Bahwa tiga jam setelah dilaporkan ke Polres Bengkulu Selatan, saksi di telpon dan disampaikan motor dan pelakunya sudah di temukan di arah Padang Guci;
- Bahwa setelah ditemukannya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM, kemudian saksi memeriksa sepeda motor tersebut yang didapati telah rusak kunci kontak dan kunci joknya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan tersebut;

2. **RAMADAN Bin SUHARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, orang tua saksi yaitu saksi Suhardi kehilangan sepeda motor miliknya yang terparkir dipinggir sawah di Desa Pagar Dewa Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang hilang adalah Merk/Tipe : Honda/NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM, No Rangka: MH1JB51116K533565 dan No Mesin: JB51E1524203;
- Bahwa pukul 11.30 WIB Saksi Suhardi pulang kerumah dan menyampaikan bahwa sepeda motor saksi Suhardi hilang saat di parkir dipinggir sawah, setelah diberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar tersebut Saksi langsung ke sawah untuk memeriksa dan mencari motor yang hilang tersebut;

- Bahwa setelah memeriksa ke pinggir sawah tidak ditemukan sepeda motor milik saksi Suhardi dan saksi hanya melihat bekas ban sepeda motor yang keluar arah belakang gor, kemudian Saksi menelpon adiknya bernama Sendi yang bertugas di Polres dan menyampaikan tentang hilangnya sepeda motor orang tua saksi;
- Bahwa tiga jam setelah dilaporkan ke Polres Bengkulu Selatan, saksi dan orang tua saksi di telpon dan disampaikan motornya sudah ditemukan dan pelakunya juga di temukan di arah Padang Guci;
- Bahwa setelah ditemukannya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM, kemudian saksi memeriksa sepeda motor tersebut yang didapati telah rusak kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Suhardi sebelum mengambil sepeda motor tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Suhardi mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Suhardi pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di sawah belakang Stadion Pagar Dewa Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang berada di Pasar Ampera Jalan Trip Kastalani Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, yakni mengobrol dengan rombongan tukang ojek yang sedang menunggu penumpang, sewaktu itu juga Terdakwa minta tolong kepada salah satu tukang ojek (yang tidak ketahui namanya oleh terdakwa) untuk mengantarkan Terdakwa ke jalan Padang Panjang Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa setelah sampai di jalan Padang Panjang Terdakwa langsung turun dan langsung ke arah Gor Padang Panjang, kemudian Terdakwa berjalan ke arah sawah belakang Gor tersebut dan saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Motor Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM yang sedang terparkir dipinggir sawah di Desa Pagar Dewa;
- Bahwa setelah melihat ada 1 (satu) unit Motor terparkir di pinggir sawah, Terdakwa melihat situasi yang saat itu sepi sedangkan pemilik motor sedang tidur di anjung atau rumah kecil dipinggir sawah tersebut;
- Bahwa setelah melihat situasi aman Terdakwa langsung mendekat dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor kemudian menyatukan kabel-kabel dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Desa Ngigitan Kecamatan Padang Guci Kabupaten Kaur, sewaktu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut yakni di pingir jalan tepatnya di Jembatan Padang Guci Kabupaten Kaur tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan diamankan oleh Team Opsal Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual di daerah Padang Guci;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban SUHARDI Bin SA'AD;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Motor, No Registrasi BD 2805 BM, Nama Pemilik SUHARDI, Alamat Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, No Rangka MH1JB51116K533565, No Mesin JB51E1524203, Merk Honda, Tipe NF125-BD, Warna Silver Hitam;
2. 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No Registrasi: BD 2805 BM, Nama Pemilik SUHARDI, Alamat Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, No Rangka MH1JB51116K533565, No Mesin JB51E1524203, Merk Honda, Type NF125-BD, Warna Silver Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Merk/Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Sawah belakang Stadion Pagar Dewa Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara merusak kuncinya kemudian memotong kabel-kabelnya lalu menyatukan kabel-kabel dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual di daerah Padang Guci;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk / Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban SUHARDI Bin SA'AD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas, primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, sesuai dengan karakteristiknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama MILIANTO Bin DAHLAN, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada diluar kekuasaan pemiliknya, dan barang disini adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mengambil sepeda motor Merk/Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM yang diparkir dipinggir sawah belakang Stadion Pagar Dewa Padang Panjang Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda Motor Merk/Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM terparkir di pinggir sawah, Terdakwa kemudian melihat situasi sekitar dan ketika dirasa aman Terdakwa langsung mendekat dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci sepeda motor kemudian menyatukan kabel-kabel pada sepeda motor, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi Suhardi untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terbukti fakta bahwa barang berupa sepeda motor Merk/Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM telah diambil oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Suhardi, sehingga unsur mengambil suatu barang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, bahwa barang berupa sepeda motor Merk/Tipe : Honda / NF 125 SD berwarna Silver Hitam, dengan No.Pol : BD 2805 BM, No Rangka: MH1JB51116K533565 dan No Mesin: JB51E1524203 adalah milik saksi korban Suhadi Bin Sa'ad;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka Saksi Korban Suhadi Bin Sa'ad mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud/ tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga dengan maksud disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban Suhardi tanpa izin dengan maksud untuk memiliki sepeda motor tersebut dan dengan untuk dijual kembali di daerah Padang Guci;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti untuk dimiliki secara melawan hukum, karena tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban Suhardi, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “merusak” dalam unsur ke-5 yakni dalam melakukan tindak pidana pencurian disertai perbuatan pengrusakan terhadap suatu benda untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, misalnya memecahkan kaca jendela untuk mengambil barang yang terletak di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana diuraikan di atas maka diperoleh fakta bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara merusak kuncinya kemudian menyatukan kabel-kabel dari sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian, dengan demikian pengrusakan yang dilakukan terdakwa ialah terhadap barang yang diambil, bukan menunjukkan cara untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah unsur pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena karakteristik dakwaan disusun secara subsidaritas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *barang siapa* telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka uraian pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan uraian unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan uraian unsur mengambil barang sesuatu dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan uraian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam dakwaan Primair maka uraian pertimbangan unsur dalam dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan uraian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Motor, No Registrasi BD 2805 BM, Nama Pemilik SUHARDI, Alamat Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, No Rangka MH1JB51116K533565, No Mesin JB51E1524203, Merk Honda, Tipe NF125-BD, Warna Silver Hitam dan 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No Registrasi: BD 2805 BM, Nama Pemilik SUHARDI, Alamat Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, No Rangka MH1JB51116K533565, No Mesin JB51E1524203, Merk Honda, Tipe NF125-BD, Warna Silver Hitam adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suhardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyebabkan korban menderita kerugian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MILIANTO Bin DAHLAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa MILIANTO Bin DAHLAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam dakwaan Subsidair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Motor, No Registrasi BD 2805 BM, Nama Pemilik SUHARDI, Alamat Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, No Rangka MH1JB51116K533565, No Mesin JB51E1524203, Merk Honda, Tipe NF125-BD, Warna Silver Hitam;
 - 1 (satu) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dengan No Registrasi: BD 2805 BM, Nama Pemilik SUHARDI, Alamat Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, No Rangka MH1JB51116K533565, No Mesin JB51E1524203, Merk Honda, Type NF125-BD, Warna Silver Hitam;Dikembalikan kepada saksi SUHARDI BIN SA'AD;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020, oleh Dini Anggraini, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H., Hesty Ayuningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Muhamad Arpi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H

Dini Anggraini, S.H., MH.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Manzir, S.H.